

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTANSINGINGI PROVINSI RIAU

Oleh

Dedek Kurniadi<sup>1</sup>,  
Khasan Effendy<sup>2</sup>, Ella L. Wargadinata<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
dedekkurniadipku@gmail.com

<sup>2,3</sup>) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

*Gold miners without their own permits which are included in the utilization of energy and mineral resources in the mining sector according to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government should be regulated by the Central Government. However, the reality in the field at this time is that there is still no new effort or regulation issued by the Central Government to regulate the problem of PETI because this case is illegal or does not have an official permit from the government. Therefore the authority to regulate PETI activities is still the responsibility of the Kuantansingingi District Government. The Kuantansingingi Regency Government to reduce and even eradicate the existence of illegal miners in the area of Kuantansingingi Regency by issuing a Regent Decree Number 13 of 2013 concerning the Establishment of an Integrated Team for Control of Gold Mining without Permit (PETI)*

*This study aims to clarify how the implementation of the policy of controlling gold mining without permission in reducing environmental damage. The research design used was qualitative with a descriptive approach. The data in this study were collected through interviews, documentation and field observations. The theory used in policy implementation uses the theory of Merilee S. Grindle (1980: 8-10)*

*The results showed that the implementation of the policy of controlling gold mining without permission had not shown optimal results, because there were still gold mining without permits still operating in the area of Kuantansingingi Regency. The Kuantansingingi District Government as the implementer in the policy is less committed and decisive in carrying out the control of illegal miners to reduce environmental damage*

**Keywords:** *policy implementation, control, gold mining, permission*

## ABSTRAK

Penambang Emas Tanpa Izin sendiri yang termasuk ke dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di bidang pertambangan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun kenyataan di lapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur permasalahan PETI dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI ini masih tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantansingingi.

Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi untuk mengurangi bahkan bisa membasmi keberadaan para penambang-penambang ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kuantansingingi dengan menerbitkan Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980: 8-10)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum menunjukkan hasil yang optimal, karena masih terdapatnya para penambangan emas tanpa izin masih beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi selaku implementor dalam kebijakan Kurang berkomitmen dan tegas dalam melaksanakan penertiban penambang ilegal guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, penertiban, penambangan emas, izin

## PENDAHULUAN

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memedulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat khusus serta tidak memedulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Provinsi Riau adalah sebuah daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas, bahan pertambangan dan perkebunan. Dengan banyaknya kekayaan alam yang melimpah di Provinsi Riau tak khayal ada saja potensi-potensi konflik yang terjadi. Seperti halnya di Kabupaten Kuantansingingi, para masyarakat memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya baik itu secara legal maupun ilegal.

**Tabel 1** Data Jumlah Penambangan emas tanpa izin Per kecamatan di Kabupaten

No	Nama Kecamatan	Jumlah PETI/ Unit	Masih Aktif	Sudah Tutup (%)
1	Kuantan Tengah	(71)	(29)	(42) 60%
2	Sentajoraya	(25)	(25)	0%
3	Pangean	(14)	(14)	0%
4	Logas Tanahdarat	(0)	(0)	0%
5	Kuantanhilir	(4)	-	(4) 100%
6	Cerenti	(75)	(75)	0%
7	Kuantanmudik	(197)	(197)	0%
8	Hulukuantan	(43)	(43)	0%
9	Singingi	(185)	(185)	0%
10	Singingihilir	(120)	(120)	0%

**Sumber:** Polres Kuantansingingi (2017)

Kinerja yang buruk dari aktivitas penambangan ilegal membuat seluruh sektor mendapat kecaman. Kementerian Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam memperkuat pelaksanaan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menetapkan aturan yang lebih ketat bagi proyek-proyek kecil yang tidak menjalankan AMDAL. Desentralisasi dapat memperlemah perlindungan atas lingkungan hidup. Salah satu masalah

penting dalam desentralisasi adalah bagaimana melaksanakan aspek lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam aktivitas pertambangan. Tidak adanya kejelasan siapa yang mendapat wewenang melakukan pengawasan aspek-aspek tersebut dan berbagai inspeksi lainnya. Keahlian yang dibutuhkan juga tidak banyak didapat di tingkat Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi sangat tegas untuk mengurangi bahkan bisa membasmi keberadaan para penambang-penambang ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kuantansingingi dengan menerbitkan Surat

Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Berlandaskan kepada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Berdasarkan identifikasi dari masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana upaya mengatasi berbagai faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi?

Tabel 2 Daftar Kerusakan Lingkungan Akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantansingingi

No	Nama Kecamatan	Luas Kerusakan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan %
1	Pucukrantau	350,7	82.164	0,42
2	Kuantan Tengah	1031	153.097	0,67
3	Pangean	96,30	14.532	0,66
4	Sentajoraya	113	27.074	0,41
5	Hulukuantan	5	38.440	0,013
6	Singingihilir	2.479	195.366	1,26
7	Singingi	1.239	82.164	1,5
8	Kuantanhilir Seberang	270,4	11.429	2,3
9	Cerenti	46,76	45.600	0,10
10	Inuman	29,97	45.001	0,06
11	Logas Tanahdarat	-	38.034	Nihil
12	Gunungtoar	264,80	16.525	1,6
13	Kuantanmudik	351,70	56.428	0,62
14	Kuantanhilir	-	12.466	Nihil
15	Benai	-	14.270	Nihil

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantansingingi (2017)

## KAJIAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan sangat sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor dan organisasi pemerintah. Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Mudah dipahami jika konsep kebijakan sering berkonotasi politis. Namun kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose dalam Hamdi mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Grindle dalam Winarno memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa, secara umum tugas umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Grindle dalam Winarno memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa, secara umum tugas umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan antara lain:


- Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan).
- Type of Benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan).
- Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan).
- Site of Decision Making* (derajat perubahan yang diinginkan).
- Implementer Programme* (pelaksana program).
- Resources Committed* (sumber daya yang dikerahkan).

Adapun konteks implementasinya adalah sebagai berikut.

- Power, Interest, and Strategi of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat).
- Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa).
- Compliance and Responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap).

### Penambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi



**Gambar 1**  
Proses Pembuatan Kebijakan Publik

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam dan
- d. Pertambangan batuan.


Berbicara tentang pertambangan di Indonesia tidak kompleks tanpa berbicara tentang pertambangan ilegal yang berdampak terhadap lingkungan, pertambangan ilegal ini sering disebut PETI. Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian

lainnya, baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK).

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan emas tanpa izin diawali oleh keberadaan para penambang tradisional yang kemudian berkembang karena faktor kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing

### KERANGKA PEMIKIRAN

Pelaksanaan penelitian baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif,



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

peneliti harus membuat suatu bentuk kerangka pemikiran sebagai dasar acuan dalam pengembangan berbagai teori serta landasan normatif guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Untuk memecahkan suatu masalah, seorang peneliti harus berpikir pada satu teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Dalam penerapan suatu teori diperlukan suatu metode khusus, sehingga permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicari jalan keluarnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari person berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantansingingi khususnya Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Kecamatan yang Berada di Ibu kota Kabupaten. Sumber data kategori place dalam penelitian ini adalah Wilayah Kabupaten Kuantansingingi, instansi yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kuantan Tengah, Satpol PP Kabupaten Kuantansingingi. Untuk kategori paper peneliti mengambil data dari dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian serta dari berbagai dokumen dan jurnal terkait.

Informan dalam penelitian ini akan diambil secara purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Creswell teknik Purposive sampling adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik Purposive Sampling ini berarti, peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset dan fenomena dalam studi tersebut. Sedangkan Snowball sampling adalah pendekatan untuk menemukan

informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian

Sementara itu, untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik Creswell mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung bersamaan bersamaan dengan bagian-bagian dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Artinya bahwa dalam melakukan pengumpulan data, apabila peneliti merasa masih membutuhkan informasi, maka peneliti dapat menambah informasi atau secara tidak sengaja peneliti mendapatkan informasi tambahan, apabila dianggap perlu, maka informasi tersebut dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam penulisan hasil penelitian meskipun data tersebut sebelumnya tidak direncanakan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin

Implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantansingingi dilihat dari dua faktor yaitu *Content of Policy* dan *Context of Implementation*, sebagai mana dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kepentingan yang memengaruhi: kepentingan yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan penertiban penambang emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup adalah kepentingan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat dari dampak aktivitas penambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Kuantansingingi.

- b. Tipe manfaat: Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin yakni manfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan: derajat perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki lingkungan hidup
- d. Letak pengambilan keputusan: letak pengambilan keputusan dari kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin merupakan mutlak kebijakan dari Kepala daerah dalam hal ini Bupati, OPD di lingkungan Kabupaten Kuantansingingi, POLRI, TNI Sampai ke masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin
- e. Pelaksana program: menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dari Satpol PP, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelaksana dalam kebijakan tersebut, untuk mencapai tujuan dari kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin tersebut.
- f. Sumber daya yang dilibatkan: sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantansingingi adalah Masyarakat yang merupakan penerima manfaat dari kebijakan tersebut sehingga dapat melaksanakan tujuan di terbitkannya kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi
- g. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantansingingi mendapatkan respons yang pro dan kontra, karena di penambangan emas tanpa izin tersebut ada beberapa masyarakat yang mengambil keuntungan dari penambangan ini, kemudian masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di belakangnya sangat mendukung kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin guna memperbaiki kerusakan lingkungan hidup.
- h. Karakteristik lembaga dan penguasa: karakteristik lembaga dan penguasa yang melaksanakan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup, dapat dikatakan belum melaksanakan penertiban penambangan emas ilegal dengan baik sesuai tujuan yang di harapkan.
- i. Kepatuhan dan daya tanggap: menunjukkan bahwa apa yang di inginkan dan tujuannya di buat kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum terlaksanakan dengan baik di lapangan sebagai mana sementinya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin**

#### **► Faktor Pendukung**

- 1) Dukungan Pemerintahan Kabupaten Kuantansingingi dan OPD terkait untuk pelaksanaan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin.
- 2) Untuk menjerat para pelaku kita menggunakan UU No. 4 tahun tentang MINERBA.
- 3) Dukungan dari pihak Kepolisian Resort Kuantansingingi.
- 4) Adanya partisipasi yang sangat besar dari masyarakat.

#### **► Faktor Penghambat**

- 1) Peraturan yang masih sebatas SK bupati, belum ada peraturan yang lebih kuat dari Daerah.

- 2) Lokasi para penambang yang jauh, dan sulit di akses oleh kendaraan.
- 3) Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hasil dari penambangan tersebut.
- 4) Rendahnya kesadaran para penambang dalam lingkungan di sekitarnya.

### Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Kebijakan Penertiban Penambangan Emas tanpa Izin

- a. Menggunakan UU No4 Tahun 2009 tentang MINERBA untuk menjerat pelaku penambangan.
- b. Untuk menuju lokasi yang sulit di tempuh, sudah menggunakan kendaraan yang sesuai, yang penting memerlukan Konsisten dalam pelaksanaannya.
- c. Para penegak hukum kita dengan tegas tanpa pandang bulu untuk melakukan penertiban penambang emas tanpa izin ini.
- d. Melakukan sosialisasi tentang dampak yang timbulkan dari penambangan ilegal ini, supaya lingkungan menjadi lebih baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi RIAU menggunakan teori dari Grindle secara garis besar implementasi kebijakan penertiban penambangan ilegal belum berjalan dengan semestinya, dikarenakan masih banyaknya penambangan-penambangan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Kuantansingingi.

### SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai

sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi selaku pembuat kebijakan (*policy-making*) dan OPD terkait selaku pelaksana kebijakan (*implementors policy*) penertiban penambangan emas tanpa izin adalah perlunya perhatian lebih dan serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantansingingi dalam implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantansingingi baik dari faktor isi kebijakan maupun konteks implementasinya yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah harus lebih konsisten untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat dari dampak aktivitas penambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Kuantansingingi.
2. Harus bekerja lebih ekstra untuk dan konsisten untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.
3. Lebih memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban penambangan emas tanpa izin.
4. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kerusakan lingkungan hidup yang sudah dan sedang terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hamid Patilima. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- John W. Creswell. 2016. *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Merilee S. Grindle, 1980, *politics And Policy Implementation In The Third World*.
- Tresna Sastrawijaya, M.Sc. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta



- Ninie Suparmi. 1994. *pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Simangunsong. Fernandes, 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta. Bandung
- Syafri, Wirman dan Setyoko, Israwan. 2010 *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqaprint. Jatinangor. Sumedang
- Uhar Suharsaputra, 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes. 2015 *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggungjawab Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin.

